



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1904/PM.00.02/K.JT-33/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 17 Oktober 2024

Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

Di-

Tempat

A Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran Nomor 108 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

B. Dalam rangka melaksanakan langkah pencegahan dan tugas pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Semarang Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang sebagai berikut:

1. KPU Kota Semarang menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan alokasi Dana Kampanye yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. KPU Kota Semarang menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan:
 - a. metode Kampanye;
 - b. jumlah kegiatan Kampanye;
 - c. perkiraan jumlah peserta Kampanye;
 - d. standar biaya daerah;
 - e. bahan Kampanye yang diperlukan;
 - f. cakupan wilayah dan kondisi geografis;
 - g. logistik; dan
 - h. manajemen Kampanye/konsultan
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kota Semarang berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Semarang.
4. Mematuhi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pembukuan dan pelaporan Dana Kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Diantaranya dengan memastikan pembukuan dana kampanye dan pelaporan dana kampanye yang meliputi:
 - a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); dan
 - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)disusun secara lengkap dan dilaporkan sesuai periode waktu yang telah ditentukan;
5. KPU Kota Semarang menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LADK dan/atau LADK Perbaikan, LPSDK,

dan LPPDK.

6. KPU Kota Semarang secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK dan/atau LADK Perbaikan, LPSDK, dan LPPDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.
7. KPU Kota Semarang menerima LADK, LPSDK, dan LPPDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LADK, LPSDK, dan LPPDK.
8. Melakukan pembukuan dan pelaporan Dana Kampanye sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan memastikan:
 - a. Informasi identitas penyumbang tercantum dengan jelas dan jumlah nominal sumbangan tidak melebihi batasan;
 - b. Dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - c. Kelebihan sumbangan Dana Kampanye tidak digunakan, melaporkan kepada KPU Kota Semarang kelebihan sumbangan tersebut dan menyerahkannya ke Kas Negara; dan
 - d. Kesesuaian penerimaan dan/atau pengeluaran Dana Kampanye dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK dengan bukti penerimaan dan/atau pengeluaran Dana Kampanye.
9. KPU Kota Semarang menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tidak terafiliasi dengan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Akuntan Publik (AP) yang ditugaskan oleh KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye bukan merupakan anggota Partai Politik Peserta Pemilu atau Tim Kampanye Pasangan Calon atau terafiliasi dengan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak – pihak sebagaimana ketentuan Pasal 74 PKPU Nomor 14 Tahun 2024, yakni sebagai berikut:
 - a. tim Kampanye atau petugas penghubung Pasangan Calon;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan

- e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.
12. Akuntan Publik dan tim audit yang ditugaskan telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Laporan Dana Kampanye dari asosiasi profesi Akuntan Publik.
 13. Akuntan Publik yang ditugaskan untuk melakukan audit sebagaimana wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi KPU Kota Semarang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 14. Akuntan Publik yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
 15. KAP melakukan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kota Semarang.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

-----Arsip-----